



PaninFinancial

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANIN FINANCIAL Tbk**

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal RUPS : Jumat, 28 Agustus 2020
Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Pusat Lantai Dasar
Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 10.46 – 12.02 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan
- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS :
Anggota Komisaris yang hadir pada saat RUPS : tidak ada
Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : Marwan Noor
- B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 23.281.509.785 saham atau 72,70% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 23.673.887.985 saham atau 73,93% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
- C. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara adalah sebagai berikut:

RUPST

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara RUPS pertama dan 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pendapat terkait mata acara RUPS Kedua,

sedangkan pada mata acara RUPS lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

RUPSLB

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS :

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Ke-1	23.254.388.685 saham atau ± sebesar 99,88%	-	27.121.100 saham atau ± sebesar 0,12%
Mata Acara Ke-2	22.747.455.685 saham atau ± sebesar 97,71%	534.054.100 saham atau ± sebesar 2,29%	-
Mata Acara Ke-3	23.014.101.416 saham atau ± sebesar 98,85%	186.541.406 saham atau ± sebesar 0,80%	80.866.963 saham atau ± sebesar 0,35%
Mata Acara Ke-4	23.154.905.286 saham atau ± sebesar 99,46%	119.319.400 saham ± sebesar 0,51%	7.285.099 saham atau ± sebesar 0,03%
Mata Acara Ke-5	23.154.905.286 saham atau ± sebesar 99,46%	119.319.400 saham ± sebesar 0,51%	7.285.099 saham atau ± sebesar 0,03%
Mata Acara Ke-6	23.032.407.715 saham atau ± sebesar 98,93%	175.520.206 saham ± sebesar 0,75%	73.581.864 saham atau ± sebesar 0,32%

RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Ke-1	21.214.031.960 saham atau ± sebesar 89,61%	1.986.594.862 saham ± sebesar 8,39%	473.261.163 saham ± sebesar 2%

F. Hasil Keputusan RUPST :

- **Acara Rapat Pertama**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00146/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/IV/2020 tanggal 22 April 2020, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

- **Acara Rapat Kedua**

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2019, Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.
3. Sisanya sebesar Rp.1.935.061.000.000 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar enam puluh satu juta Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.

- **Acara Rapat Ketiga**

1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Suwirjo Josowidjojo sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan mengangkat Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Presiden Komisaris	: Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris	: Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen	: Sugeng Purwanto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- **Acara Rapat Keempat**

Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- **Acara Rapat Kelima**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Wewenang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wewenang ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini ; dan
- b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima wewenang berdasarkan wewenang ini.

- Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

G. Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar
 - a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perseroan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia :
 - Mengubah Anggaran Dasar Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan
 - b. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana & Penyelenggaraan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16 / POJK.04 / 2020 tentang Penyelenggaraan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ;
 - Menyesuaikan dan Mengubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar lama menjadi Pasal 11 sampai dengan pasal 69 Anggaran Dasar yang baru.
 - Menyesuaikan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , dan 30 Anggaran Dasar Lama menjadi Pasal 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ,78, 79 dan 80 Anggaran Dasar yang baru.
 - Meniadakan Pasal 27 , 28 , dan Pasal 29 Anggaran Dasar Lama karena telah diatur/disesuaikan dalam pasal-pasal dalam Anggaran Dasar baru.
 - c. Perubahan anggaran dasar berhubungan dengan ketentuan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Deviden dan lainnya :
 - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 17.1 sampai dengan ayat 17.9 Pasal 17 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 70.1 sampai dengan pasal 70.9 Pasal 70 Anggaran Dasar yang baru.
 - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 18.1 sampai dengan ayat 18.10 Pasal 18 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 71.1 sampai dengan pasal 71.10 Pasal 71 Anggaran Dasar yang baru.
 - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 19.1 sampai dengan ayat 19.14 Pasal 19 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 72.1 sampai dengan pasal 72.14 Pasal 72 Anggaran Dasar yang baru.

- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 20.1 sampai dengan ayat 20.9 Pasal 20 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 73.1 sampai dengan pasal 73.9 Pasal 73 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 21.1 sampai dengan ayat 21.8 Pasal 21 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 74.1 sampai dengan pasal 74.8 Pasal 74 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 22.1 sampai dengan ayat 22.14 Pasal 22 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 75.1 sampai dengan pasal 75.14 Pasal 75 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 23.1 sampai dengan ayat 23.2 Pasal 23 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 76.1 sampai dengan pasal 76.2 Pasal 76 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 24.1 sampai dengan ayat 24.6 Pasal 24 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 77.1 sampai dengan pasal 77.6 Pasal 77 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 25.1 sampai dengan ayat 25.6 Pasal 25 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 78.1 sampai dengan pasal 78.6 Pasal 78 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat ayat 26.1 sampai dengan ayat 26.5 Pasal 26 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 79.1 sampai dengan pasal 79.5 Pasal 79 Anggaran Dasar yang baru.

dengan redaksional sebagaimana yang telah dibagikan dan akan dijabarkan dalam akta Risalah RUPSLB.

2. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Direksi Perseroan